



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1920.19/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA 3 MACANAN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA 3 MACANAN
Alamat Sekolah	: Dsn.Sumberklampok, Ds.Macan, Kec.Loceret, Kab.Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: Sri Wahyuni
NPSN	: 20571647
NPWP	: 96.496.390.4-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: Dharma wanita persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-07-2010
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH.,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR.Freddy Harris, SH,LL.,M, ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0022087.AH.01.04 Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Juli 2024 Sampai 30 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

